

**PT. DMG MORI Indonesia (“Pemasok”)****Syarat dan Ketentuan Umum****Syarat dan Ketentuan untuk penyediaan peralatan mesin untuk bisnis dalam negeri (“Syarat dan Ketentuan”)**

Syarat dan Ketentuan ini akan diterapkan pada setiap pihak (“**Pelanggan**”) yang melakukan transaksi dengan PT DMG Mori Indonesia (“**Pemasok**”).

**I. Definisi**

Istilah-istilah yang menggunakan huruf kapital yang digunakan dalam Syarat dan Ketentuan ini memiliki arti seperti yang ditentukan di bawah ini, kecuali apabila makna dan konteksnya menyatakan sebaliknya:

1. **Kontrak** berarti setiap perjanjian kontraktual tertentu antara Pemasok dan Pelanggan dan/atau penerimaan atas penawaran harga atau konfirmasi atas pesanan (dalam bentuk apapun) yang ditandatangani oleh Pemasok dan Pelanggan.
2. **DMG MORI** berarti entitas Pemasok, perusahaan induk, perusahaan afiliasinya dan/atau anak perusahaannya.
3. **Ex Works** memiliki arti yang sama yang diberikan kepadanya pada *Incoterms 2010*.
4. **Keadaan Kahar (*Force Majeure*)** berarti setiap keadaan yang terjadi di luar kontrol yang wajar dari masing-masing pihak, seperti bencana alam, ledakan, banjir, petir, badai, kebakaran atau kecelakaan, peperangan, permusuhan (baik perang yang dideklarasikan atau tidak), invasi, tindakan musuh asing, pemberontakan, kerusuhan, revolusi, kekacauan, pengambilalihan kekuasaan secara militer atau perebutan kekuasaan atau perang saudara, penerbitan peraturan pemerintah baru yang akan mempengaruhi pelaksanaan Kontrak.
5. **Barang** berarti peralatan atau mesin dalam bentuk apapun yang diberikan oleh Pemasok sesuai dengan pesanan Pelanggan.
6. **Pemberitahuan Kesiapan** berarti pemberitahuan dari Pemasok kepada Pelanggan yang menyatakan bahwa Barang telah siap untuk dikirimkan.

**PT. DMG MORI Indonesia (the “Supplier”)****General Term and Condition****Terms and Conditions for the supply of machine tools for domestic business (“T&C”)**

These T&C are to be applied to any person (“**Customer**”) who enters into transactions concluded with PT DMG Mori Indonesia (the “**Supplier**”).

**I. Definitions**

Capitalized terms used herein have the meanings specified below, unless the meaning or context clearly requires otherwise:

1. **Contract** means any specific contractual agreements between the Supplier and Customer and/or the acceptance of a quotation or an order confirmation (in whatsoever form) signed by the Supplier and Customer.
2. **DMG MORI** means the Supplier’s entity, its parent company, affiliates company and/or subsidiaries.
3. **Ex Works** has the same meaning as in *Incoterms 2010*.
4. **Force Majeure** means any circumstance occurring that is beyond the reasonable control of either party, such as acts of God, explosion, flood, lightning, tempest, fire or accident, war, hostilities (whether war be declared or not), invasion, act of foreign enemies; rebellion, riot, revolution, insurrection, military or usurped power or civil war, the issuance of new government regulations that affect the continuity of performance under the Contract.
5. **Goods** means equipment or machine in whatsoever form provided by the Supplier as per Customer’s order.
6. **Notice of Readiness** means the notification from Supplier to the Customer that the Goods are ready for dispatch.

## II. Umum

1. Setiap dan seluruh pengiriman dan jasa diatur dalam Syarat dan Ketentuan ini dan dalam Kontrak tertentu, jika ada. Syarat dan ketentuan pembelian yang ditentukan lain bagi Pelanggan tidak akan menjadi bagian dari Kontrak sebagaimana telah disepakati antara Pemasok dan Pelanggan, bahkan dalam hal pesanan sudah diterima. Dalam hal adanya perjanjian khusus, Kontrak tetap dianggap telah ditandatangani setelah adanya konfirmasi pesanan secara tertulis dari Pemasok.
2. Pemasok mengupayakan agar informasi dan dokumen-dokumen yang disampaikan oleh Pelanggan diperlakukan sebagai rahasia dan dapat diberikan kepada pihak ketiga hanya dengan persetujuan Pelanggan.
3. Pelanggan harus mematuhi undang-undang dan peraturan yang berlaku tentang ekspor atau re-ekspor Barang. Barang dapat dikenakan pembatasan ekspor yang diberlakukan oleh Amerika Serikat, Jepang dan negara-negara lain dan Pelanggan tidak akan mengekspor atau mengizinkan Barang diekspor kemanapun tanpa otorisasi dari pemerintah terkait. Untuk mencegah pengalihan Barang secara ilegal kepada para pihak atau negara-negara yang dapat mengancam keamanan internasional, Pemasok dapat menerapkan "Fungsi Keamanan Relokasi Mesin" yang secara otomatis dapat menonaktifkan Barang jika dipindahkan setelah instalasi. Jika Barang dinon-aktifkan, Barang hanya dapat diaktifkan kembali dengan menghubungi DMG MORI. DMG MORI dapat menolak untuk mengaktifkan kembali Barang jika DMG MORI menganggap bahwa pengaktifkan kembali Barang tersebut merupakan ekspor teknologi ilegal atau melanggar peraturan tentang ekspor yang berlaku. DMG MORI tidak memiliki kewajiban untuk mengaktifkan kembali Barang tersebut dan tidak bertanggung jawab (termasuk terhadap kehilangan keuntungan atau gangguan terhadap usaha berdasarkan jaminan terbatas) akibat tidak diaktifkan kembalinya Barang.

## III. Harga dan pembayaran

1. Dalam hal terjadi suatu pelanggaran terhadap setiap Kontrak, maka harga yang diterapkan adalah *Ex Works*, termasuk pemuatan dari hasil kerja kecuali kemasan. Harga yang diterapkan tidak termasuk pajak pertambahan nilai atau pajak yang berlaku yang harus dibayar sesuai

## II. General

1. Any and all deliveries and services are governed by these T&C and by specific Contract, if any. Deviating terms and conditions of purchase of the Customer may not become part of the Contract as agreed between the Supplier and Customer, not even if the order is accepted. In default of any special agreement, the Contract is deemed concluded upon written confirmation of the order by the Supplier.
2. The Supplier undertakes to make information and documents which are designated by the Customer as confidential and may be available to third parties with the Customer's consent only.
3. The Customer shall comply with applicable laws and regulations governing the exportation or re-exportation of the Goods. The Goods may be subject to export restrictions imposed by the United States, Japan and other countries and the Customer will not export or permit the export of the Goods anywhere without proper government authorization. To prevent the illegal diversion of the Goods to individuals or nations that threaten international security, the Supplier may include a "Relocation Machine Security Function" that automatically disables the Goods if it is moved following installation. If the Goods are so-disabled, it can only be re-enabled by contacting DMG MORI. DMG MORI may refuse to re-enable the Goods if it determines that doing so would be an unauthorized export of technology or otherwise violates applicable export restrictions. DMG MORI shall have no obligation to re-enable such Goods and shall have no liability (including for loss of profits or business interruption under the limited service warranty) as a result thereof.

## III. Price and payment

1. In default of any Contract to the contrary, the prices are *Ex Works*, including loading at the works but exclusive of packaging. The prices are exclusive of the value-added tax or any tax applicable which has to be paid on top at the statutory rate valid at the time by the

tarif pajak berdasarkan undang-undang, yang berlaku pada saat itu oleh Pelanggan.

2. Dalam hal terjadi suatu pelanggaran terhadap setiap Kontrak, pembayaran akan jatuh tempo dan harus dilunasi tanpa pengurangan terhadap kewajiban Pemasok sebagai berikut:
  - a) 20% dalam waktu 10 hari dari tanggal faktur pembayaran uang muka; dan
  - b) 80% dalam waktu 10 hari dari tanggal Pemberitahuan Kesiapan tapi paling lambat sebelum pengiriman berlangsung.
3. Pelanggan hanya berhak untuk menahan pembayaran jika dan sejauh kontra-klaimitas Pelanggan tidak terbantahkan atau telah ditetapkan oleh keputusan pengadilan secara final dan mengikat (*res judicata*).
4. Pelanggan hanya berhak untuk melakukan *set-off* atas kontra-klaimitasnya yang timbul dari hubungan hukum lain jika dan sejauh kontra-klaimitas Pelanggan tidak terbantahkan atau telah ditetapkan oleh keputusan pengadilan secara final dan mengikat (*res judicata*).
5. Pelanggan harus mematuhi hukum dan peraturan tentang nilai tukar yang berlaku di Indonesia (jika ada) dalam melakukan pembayaran kepada Pemasok.

#### **IV. Waktu pengiriman, keterlambatan pengiriman**

1. Waktu pengiriman ditentukan dalam Kontrak. Sesuai dengan waktu pengiriman tersebut oleh Pemasok akan disyaratkan bahwa semua permasalahan komersial dan teknis telah diklarifikasi antara pihak dalam Kontrak dan bahwa Pelanggan telah memenuhi semua kewajibannya seperti penyediaan sertifikat resmi atau izin yang diperlukan atau uang muka. Untuk setiap kewajiban yang tidak terpenuhi oleh Pelanggan akan menyebabkan waktu pengiriman akan diperpanjang. Ini tidak berlaku jika dan sejauh bahwa pihak yang bertanggung jawab atas keterlambatan tersebut adalah Pemasok.
2. Kepatuhan terhadap waktu pengiriman tunduk pada pengiriman yang benar dan tepat waktu oleh pemasok cadangan kepada Pemasok.
3. Waktu pengiriman dianggap memenuhi ketentuan jika Barang yang akan dikirimkan telah meninggalkan pabrik Pemasok pada saat

Customer.

2. In default of any Contract to the contrary, payment is due and payable without deduction to the Supplier's account as follows:
  - a) 20% within 10 days from the date of the down payment invoice; and
  - b) 80% within 10 days from the Notice of Readiness but at the latest before delivery takes place.
3. The Customer is only entitled to withhold payments if and to the extent that his counter-claims are undisputed or have been established by a final and binding court decision (*res judicata*).
4. The Customer is only entitled to set off his counter-claims arising from any other legal relationships if and to the extent that they are undisputed or have been established by a final and binding court decision (*res judicata*).
5. The Customer shall comply with any applicable Indonesian exchange rules and regulations (if any) in handling payments to the Supplier.

#### **IV. Delivery time, delay in delivery**

1. The delivery time is specified in the Contract. Compliance with such delivery time by the Supplier requires that all commercial and technical issues have been clarified between the contracting parties and that the Customer has fulfilled all obligations incumbent on him such as the provision of any required official certificates or permits or the down payment. Any unfulfilled obligations by the Customer will cause the delivery time will be extended correspondingly. This does not apply if and to the extent that the Supplier is responsible for the delay.
2. Compliance with the delivery time is subject to correct and timely sub-supplier's delivery to the Supplier.
3. The delivery time is deemed complied with if the Goods to be delivered have left the Supplier's plant by the expiry of the delivery

berakhirnya waktu pengiriman dan Pelanggan telah diberikan Pemberitahuan Kesiapan. Hal ini juga berlaku dalam hal penerimaan dan persetujuan pengiriman Barang diperlukan.

4. Jika pengiriman atau penerimaan dan persetujuan tertunda karena alasan yang disebabkan oleh Pelanggan, biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari keterlambatan akan dikenakan kepada Pelanggan.
5. Jika ketidakpatuhan terhadap waktu pengiriman diakibatkan oleh *Force Majeure*, kerusakan industri, keterlambatan dari pihak yang berwenang untuk menerbitkan izin ekspor atau peristiwa lain yang berada di luar kendali Pemasok, waktu pengiriman akan diperpanjang sesuai dengan jangka waktu yang memadai. Pemasok akan sesegera mungkin menginformasikan kepada Pelanggan tentang keadaan tersebut dari permulaan sampai akhir.
6. Berdasarkan konfirmasi dari Pemasok bahwa pelaksanaan seluruh kewajiban berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini menjadi tidak mungkin untuk dijalankan oleh Pemasok (baik oleh karena *Force Majeure* atau ketidakmampuan Pemasok atau alasan lainnya yang wajar), Pelanggan berhak untuk menarik diri dari Kontrak dengan Pemasok sebelum resiko beralih. Dalam konteks dimana pelaksanaan pesanan atas sebagian dari pengiriman menjadi tidak mungkin (baik karena *Force Majeure* atau ketidakmampuan Pemasok atau alasan lainnya yang wajar) sebagaimana telah dikonfirmasi oleh Pemasok, maka Pelanggan memiliki kepentingan yang sah untuk menolak pengiriman secara sebagian. Jika hal ini tidak terjadi, maka Pelanggan wajib membayar harga yang telah disepakati untuk pengiriman bagian yang telah dikirim. Untuk sisanya, Bagian VIII Paragraf 2 berlaku.

Jika ketidakmungkinan atau ketidakmampuan untuk melakukan kewajiban tersebut berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini oleh Pemasok terjadi selama jangka waktu dimana Pelanggan gagal melakukan penerimaan atau jika Pelanggan secara keseluruhan atau jelas-jelas bertanggung jawab untuk sebagian besar atas keadaan tersebut, maka Pelanggan diwajibkan untuk memberikan alasannya dan segera memenuhi kewajibannya berdasarkan Kontrak. Kegagalan untuk melakukan pembayaran dalam keadaan tersebut, selain kewajiban untuk membayar harga yang telah disepakati, Pelanggan setuju untuk dikenakan

time and the Customer has been provided with Notice of Readiness. This also applies in the case that acceptance and approval of the Goods is necessary.

4. If the dispatch resp. acceptance and approval are delayed for reasons attributable to the Customer, the costs incurred as a result of the delay will be charged to the Customer.
5. If non-compliance with the delivery time is due to *Force Majeure*, industrial riots, delay of the competent authority in issuing the export license or other events beyond the Supplier's control, the delivery time will be extended by an adequate period. The Supplier will inform the Customer of the beginning and the end of such circumstances as soon as possible.
6. Upon confirmation of the Supplier that the entire performance becomes definitely impossible for the Supplier (either due to *Force Majeure* or incapacities of Supplier or other reasonable cause), the Customer is entitled to withdraw from the Contract with the Supplier before the risk has passed. In the context the execution of an order of some part of the delivery becomes impossible (either due to *Force Majeure* or incapacities of Supplier or other reasonable cause) as confirmed by the Supplier; the Customer has a legitimate interest in refusing partial delivery. If this is not the case, the Customer is obliged to pay such portion of the contractually agreed price as corresponds to the partial delivery. For the rest, section VIII Para 2. applies.

If the impossibility or inability to perform by the Supplier occurs during a period where the Customer is in default of acceptance or if the Customer is solely or clearly for the most part responsible for said circumstances, the Customer continues to be obliged to render the consideration and restore prompt performance under the Contract. Failing to perform payment in such case, other than the obligation to pay for the agreed price, the Customer agreed to be imposed with penalty of 1% of the agreed price per day for any delayed payment.

denda sebesar 1% dari harga yang telah disepakati per hari untuk setiap keterlambatan pembayaran.

7. Jika Pemasok wanprestasi dan akibatnya Pelanggan menderita kerugian, maka Pelanggan berhak untuk menagih kompensasi atas keterlambatan secara *lump-sum* sebesar 0,5% untuk setiap keterlambatan seminggu penuh atas nilai dari bagian yang harus dikirimkan secara keseluruhan yang, karena penundaan, tidak dapat digunakan secara tepat waktu atau digunakan secara layak seperti yang telah disepakati dalam Kontrak; namun jumlah kompensasi tersebut tidak akan lebih dari 5% dari nilai bagian yang harus dikirimkan secara keseluruhan.

Terlepas dari hal tersebut di atas, jika Pelanggan memberikan tenggang waktu yang memadai untuk melakukan pengiriman kepada Pemasok yang sedang wanprestasi dan Pemasok tetap gagal untuk memenuhi jangka waktu tersebut, maka Pelanggan berhak untuk menarik diri dari Kontrak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Tagihan lebih lanjut yang timbul dari keterlambatan pengiriman, secara eksklusif tunduk pada ketentuan dalam Bagian VIII Paragraf 2 Syarat dan Ketentuan ini.

#### **V. Pengalihan resiko, pemeriksaan Barang, penerimaan dan persetujuan, pelaksanaan oleh pihak ketiga**

1. Seluruh resiko beralih kepada Pelanggan ketika Barang yang akan dikirimkan telah meninggalkan pabrik Pemasok, meskipun dalam pengiriman secara sebagian atau dalam hal dimana Pemasok telah sepakat untuk melakukan layanan lainnya seperti pengiriman dan penyerahan atau instalasi atau telah setuju untuk membayar biaya pengiriman. Setiap penerimaan dan persetujuan atas Barang yang telah disepakati harus dilakukan tanpa penundaan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati atau sebaliknya, jika alternatif pertama tidak dapat dilakukan, setelah Pemasok memberikan pemberitahuan akan kesiapan untuk penerimaan dan persetujuan. Pelanggan tidak diperbolehkan untuk menolak penerimaan dan persetujuan Barang apabila terdapat cacat minor.
2. Pemasok dapat mengalihkan tagihan kepada mitra pembiayaannya. Mitra pembiayaan dari

7. If the Supplier is in default and damage is incurred by the Customer as a result thereof, the Customer is entitled to claim lump-sum compensation for the delay amounting to 0.5% for each full week of the delay of the value of that part of the overall delivery which, due to the delay, is not available for timeous use or proper use as agreed in the Contract; however such compensation will not amount to more than 5% of said value.

Notwithstanding with the foregoing, if the Customer grants to the Supplier who is in default an adequate grace period for the delivery and if the Supplier still fails to comply with such period, the Customer will be entitled to withdraw from the Contract in accordance with the applicable laws.

Any further claims arising from the delay in delivery are exclusively subject to the provisions in Section VIII Para. 2 of these T&C.

#### **V. Passing of risk, commissioning, acceptance and approval, performance by third parties**

1. The risk passes to the Customer once the Goods to be delivered have left the Supplier's plant, even in the case that partial deliveries are made or the Supplier has agreed to also perform other services such as delivery and hand-over or installation or has accepted to pay the costs of dispatch. Any agreed upon acceptance and approval of the Goods must take place without undue delay on the agreed date of acceptance and approval or otherwise, if the first alternative is infeasible, after notification by the Supplier of the readiness for acceptance and approval. The Customer is not allowed to refuse acceptance and approval of the Goods in the case of a minor defect.
2. The Supplier is allowed to assign the claim to his financing partner. The financing partner as

Pemasok sebagai pemilik tagihan berhak untuk melakukan pemeriksaan terhadap setiap mesin yang telah dikirimkan, yang akan dilakukan oleh pihak ketiga yang ditunjuk olehnya jika mitra pembiayaan Pemasok menyatakan bahwa pemeriksaan tersebut diperlukan untuk mendapatkan pembayaran atas tagihan yang dialihkan. Pelanggan dapat menolak penunjukkan pihak ketiga tersebut untuk tujuan yang baik (misalnya karena kurangnya keterampilan atau kualifikasi) tanpa adanya penundaan. Apabila tidak ada keberatan maka pemeriksaan akan dilakukan oleh pihak ketiga tersebut.

3. Jika pengiriman atau penerimaan dan persetujuan, tertunda karena alasan yang bukan disebabkan oleh Pemasok, maka risiko beralih kepada Pelanggan sejak diberikannya Pemberitahuan Kesiapan untuk penerimaan dan persetujuan. Berdasarkan permintaan Pelanggan, Pemasok berjanji untuk mencabut polis asuransi tersebut dengan biaya Pelanggan.
4. Pengiriman secara sebagian hanya diperbolehkan sejauh dapat diterima secara wajar oleh Pelanggan.

## **VI. Hak kepemilikan**

1. Pemasok tetap memegang kepemilikan atas Barang yang telah dikirim sampai semua pembayaran berdasarkan Kontrak telah diterima. Jika instalasi atau perakitan harus dilakukan, hak milik atas Barang yang telah dikirim hanya akan beralih kepada Pelanggan setelah pembayaran yang harus dilakukan untuk instalasi / perakitan atas bagian tertentu yang harus dikirimkan telah diterima.
2. Pemasok berhak untuk mengasuransikan Barang yang telah dikirim dengan biaya Pelanggan terhadap pencurian, kecacatan, kerusakan oleh api, air atau kerusakan lainnya kecuali Pelanggan telah terbukti mencabut polis asuransi atas kejadian tersebut.
3. Pelanggan hanya dapat menjual, menggadaikan atau mengalihkan kepemilikan Barang yang telah dikirim yang belum dilunasi sesuai dengan harga yang telah disepakati berdasarkan Kontrak dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pemasok. Pemasok akan tetap menjadi pemilik dari Barang yang telah dikirim sampai Barang tersebut dibayar penuh. Dalam hal terdapat pembebanan atau sita atau pemindahan lainnya oleh pihak ketiga,

the owner of the claim is entitled to have the commissioning of any delivered machine done by a third party designated by him if he holds that this is necessary for collecting the assigned claim. The Customer can reject such third party for good cause (e.g. lacking skill or qualification) without undue delay. Otherwise, the commissioning will be made by said third party.

3. If the dispatch resp. the acceptance and approval are delayed or omitted for reasons not attributable to the Supplier, the risk passes to the Customer from the day of Notice of Readiness resp. the readiness for acceptance and approval. The Supplier undertakes to take out at the Customer's expense such insurance policies as are requested by the Customer.
4. Partial deliveries are permissible only to the extent that they are reasonably acceptable for the Customer.

## **VI. Reservation of title**

1. The Supplier reserves title to the delivered Goods until all payments under the Contract have been received. If installation or assembly services are to be performed, title to the delivered Goods will only pass to the Customer after receipt of the remuneration payable for the installation/ assembly resp. of such portion of the payment as corresponds to the installation/ assembly services.
2. The Supplier is entitled to insure the delivered Goods at the Customer's expense against theft, breakage, damage by fire, water or other damage unless the Customer has demonstrably taken out such an insurance policy himself.
3. The Customer may only sell, pledge or transfer the title of the delivered Goods that are yet to be fully paid according to the agreed price under the Contract with the prior written consent of the Supplier. The Supplier will remain as the owner of the delivered Goods until they are fully paid. In the case of an attachment or seizure or other disposal by third parties, the Customer is obliged to inform the Supplier without undue

Pelanggan wajib untuk segera delay.  
menginformasikannya kepada Pemasok.

4. Dalam hal Pelanggan melanggar Kontrak, khususnya dalam hal gagalnya pembayaran meskipun telah jatuh tempo, Pemasok berhak untuk menarik diri dari Kontrak sebagaimana telah diatur oleh hukum yang berlaku dan untuk menagih pengembalian Barang yang telah dikirim berdasarkan hak kepemilikan dan penarikan diri Pemasok, dengan biaya Pelanggan. Penarikan kembali hak kepemilikan atau penyitaan Barang yang telah dikirim oleh Pemasok tidak selalu dapat dianggap sebagai penarikan diri dari Kontrak.
  5. Jika Pelanggan menjual kembali Barang yang belum dibayar penuh, dalam kegiatan usaha normal, Pelanggan dianggap telah mengalihkan kepada Pemasok setiap dan semua hak tagih atas jumlah faktur terakhir (termasuk PPN) yang akan diperoleh dan diterima oleh Pelanggan dari pembeli atau pihak ketiga dari penjualan kembali Barang tersebut, terlepas dari apakah Barang yang telah dikirim tersebut telah dijual kembali sebelum atau setelah Barang tersebut diproses lebih lanjut oleh Pelanggan atau tidak. Pelanggan tetap berhak untuk menagih tagihan tersebut bahkan sampai pengalihan berakhir. Hal ini tanpa mengurangi hak Pemasok untuk menagih sendiri tagihan tersebut. Namun, Pemasok berjanji untuk tidak menagih tagihan selama Pelanggan memenuhi kewajiban pembayarannya dan, khususnya, selama tidak ada permohonan pailit yang telah diajukan dan Pelanggan belum berhenti melakukan pembayaran. Namun, jika hal ini terjadi, maka Pemasok berhak untuk meminta kepada Pelanggan untuk memberikan informasi dan rincian setiap tagihan yang dialihkan dan nama para debitur, dan untuk memberikan informasi apapun yang diperlukan untuk melakukan penagihan, untuk memberikan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan tagihan yang dialihkan dan untuk memberitahukan para debitur (pihak ketiga) atas pengalihan tersebut.
  6. Setiap pengolahan atau transformasi terhadap Barang yang telah dikirim yang belum dilunasi, oleh Pelanggan akan selalu dianggap dilakukan untuk kepentingan dan atas nama Pemasok. Jika Barang yang telah dikirim diproses bersama-sama dengan barang-barang lainnya yang bukan milik Pemasok, Pemasok akan berbagi kepemilikan, dan menjadi pemilik bersama atas barang baru tersebut dengan proporsi nilai Barang yang telah dikirim dengan barang
4. In the case that the Customer is in breach of the Contract, in particular in the case of non-payment despite maturity, the Supplier is entitled to withdraw from the Contract as is provided for by the applicable laws and to claim return of the delivered Goods relying on both the reservation of title and the withdrawal, on Customer's expense. Neither the fact that the Supplier invokes the reservation of title nor the seizure of the delivered Goods by the Supplier must be deemed to constitute withdrawal from the Contract.
  5. If the Customer resells the delivered Goods that are not yet fully paid, in the ordinary course of business, the Customer is considered to immediately assign to the Supplier any and all claims up to the final invoice amount (including VAT) which will accrue and will be owing to the Customer by his own customers or third parties from the resale, regardless of whether the delivered Goods have been resold before or after they have been further processed by the Customer. The Customer is still entitled to collect these claims even after the assignment. This is without prejudice to the Supplier's right to collect the claim himself. However, the Supplier undertakes to abstain from collecting the claims as long as the Customer satisfies his payment obligations out of the amounts collected by him and, in particular, as long as no petition in insolvency has been filed and the Customer has not ceased payments. However, if this is the case, the Supplier may demand the Customer to disclose and specify to him the assigned claims and the respective debtors, to provide all information required to collect the claims, to hand over the corresponding documents and to notify the debtors (third parties) of the assignment.
  6. Any processing or transformation of the delivered Goods that are yet to be fully paid, by the Customer is always deemed to be carried out for and on behalf of the Supplier. If the delivered Goods is processed together with other items not belonging to the Supplier, the Supplier will share title to, and become co-owner of the new item in the proportion of the value of the delivered Goods to that of the other processed items at the time of the

olahan lainnya pada waktu pengolahan. Selain hal tersebut, barang yang dihasilkan dari pengolahan tunduk pada peraturan yang sama dengan peraturan yang berlaku untuk Barang yang telah dikirim sesuai dengan kepemilikan barang tersebut.

7. Jika Barang yang telah dikirim belum dilunasi, tercampur dan tidak dapat dipisahkan lagi dengan barang-barang lainnya yang bukan milik Pemasok, Pemasok akan berbagi kepemilikan, dan menjadi pemilik bersama atas barang baru tersebut dengan proporsi nilai Barang yang telah dikirim dengan barang-barang campuran lainnya pada saat pencampuran. Jika pencampuran dilakukan sedemikian rupa sehingga Barang milik Pelanggan harus dianggap sebagai adalah barang utama, maka para pihak telah sepakat bahwa Pelanggan akan mengalihkan kepada Pemasok kepemilikan atas barang baru tersebut secara pro-rata. Pelanggan akan tetap mempertahankan kepemilikan tunggal atau kepemilikan bersama atas barang untuk Pemasok.
8. Pelanggan mengalihkan hak tagihnya terhadap pihak ketiga kepada Pemasok berupa jaminan atas tagihan Pemasok terhadap Barang yang telah dikirim yang telah dibawa / diinstal ke perumahan.
9. Berdasarkan permintaan Pelanggan, Pemasok berjanji untuk melepaskan, seluruh jaminan yang diberikan kepadanya sejauh nilai jaminan melebihi jumlah tagihan yang dijamin lebih dari 20%. Bagian dari jaminan yang akan diberikan akan ditentukan oleh Pemasok atas kebijakannya sendiri.
10. Jika permohonan pailit terhadap Pelanggan telah diajukan, maka Pemasok berhak untuk menarik diri dari Kontrak dan menuntut kembali Barang yang telah dikirim, dengan biaya Pelanggan.

## **VII. Jaminan**

Pemasok memberikan jaminan atas kualitas dan kepemilikan Barang yang telah dikirim, namun tidak termasuk seluruh hak dan tagihan selanjutnya dari Pelanggan - tunduk pada ketentuan dalam bagian VIII - sebagaimana dijelaskan dibawah ini:

processing. Apart from that, the item generated by the processing is subject to the same regulations as the Goods delivered subject to reservation of title.

7. If the delivered Goods that are not yet fully paid, is inseparably mixed with other items not belonging to the Supplier, the Supplier will share title to, and become co-owner of the new item in the proportion of the value of the delivered Goods to that of the other mixed items at the time of the mixing. If the mixing is made in the way that the item of the Customer must be considered as the main item, the parties are deemed to have agreed that the Customer transfers to the Supplier pro rata ownership of the new item. The Customer retains the so generated sole-ownership or co-ownership item for the Supplier.
8. The Customer assigns to the Supplier its claims which arise against a third party by way of security for the Supplier's claim towards delivered Goods that are commissioned/installed to a real estate.
9. The Supplier undertakes to release, upon the Customer's request, the security provided to him to the extent that the value of the security exceeds the claims to be secured by more than 20%. The part of the security to be released is chosen by the Supplier in its sole discretion.
10. If a petition in insolvency against the Customer is filed, the Supplier will be entitled to withdraw from the Contract and demand immediate return of the delivered Goods, on Customer's expense.

## **VII. Warranty**

The Supplier gives warranty of quality and title of the delivered Goods excluding at the same time any further rights and claims of the Customer – subject to the provisions in section VIII – as is described in the following:



Cacat kualitas dari Barang baru yang akan dikirimkan:

1. Semua bagian yang terbukti rusak/cacat dalam waktu 18 bulan sejak pengiriman karena keadaan apapun yang terjadi setelah pengalihan risiko harus, sesuai dengan pilihan Pemasok, segera diperbaiki atau diganti dengan Barang baru. Pemasok harus segera diberitahukan secara tertulis untuk setiap cacat yang terdeteksi. Setiap bagian yang telah diganti akan menjadi milik Pemasok.
2. Pelanggan wajib, setelah berkonsultasi dengan Pemasok, untuk memberikan kepada Pemasok waktu dan kesempatan yang Pemasok anggap perlu untuk melakukan perbaikan berikutnya atau pengiriman barang pengganti; jika tidak, Pemasok akan dilepaskan dari tanggung jawab atas segala akibat yang ditimbulkannya. Hanya dalam kasus-kasus yang mendesak di mana keselamatan operasi perusahaan terancam atau untuk pencegahan kerusakan yang terlalu tinggi, dalam hal ini Pemasok harus segera diberitahu, Pelanggan berhak untuk melakukan perbaikan atau menghilangkan cacat baik dilakukan sendiri atau melalui pihak ketiga dan untuk menagih penggantian biaya yang diperlukan yang telah dikeluarkan untuk kepentingan tersebut.
3. Jika dan sejauh keluhan atas kecacatan dan kerusakan barang terbukti benar, Pemasok akan menanggung biaya untuk perbaikan terutama untuk pengiriman barang pengganti dan biaya pengiriman. Pemasok selanjutnya juga akan menanggung biaya yang wajar untuk melakukan pembongkaran dan instalasi ulang dan ditambah lagi untuk – sepanjang hal ini dapat secara wajar diminta berkaitan dengan keadaan yang khusus dari setiap kasus yang terjadi – menanggung biaya yang diperlukan untuk instalasi / perakitan dan penambahan.

Jika Pelanggan memindahkan Barang yang telah dikirim, secara keseluruhan atau sebagian, dari tempat yang telah disetujui untuk instalasi ke tempat lain, maka Pelanggan akan menanggung biaya tambahan yang timbul akibat relokasi tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada biaya perjalanan tambahan yang dikeluarkan oleh Pemasok.

4. Pelanggan berhak untuk menarik diri dari Kontrak jika Pemasok, dengan pertimbangan dalam waktu dan periode pengiriman yang telah

Defects of quality of new delivered Goods:

1. All parts which prove to be defective within 18 months from delivery due to any circumstance having occurred before the passing of the risk must, at the Supplier's choice, either be subsequently improved or substituted by new Goods. The Supplier must be informed of any detected defects in writing without undue delay. Any parts that have been substituted become the property of the Suppliers.
2. The Customer is obliged, after consultation with the Supplier, to grant to the Supplier the time and opportunity which the Suppliers considers necessary for any subsequent improvements or substitute deliveries; otherwise, the Supplier is released from the liability for any consequences resulting therefrom. Only in urgent cases where the operating safety is endangered or for the prevention of unreasonably high damage, in which case the Supplier has to be informed immediately, the Customer will be entitled to remedy or eliminate the defect himself or through third parties and to claim reimbursement of the necessary expenses incurred thereby.
3. If and to the extent that the complaint proves to be justified, the Supplier bears the direct costs of the subsequent improvement resp. the substitute delivery including the costs of dispatch. The Supplier further bears adequate costs of deinstallation/ disassembly and reinstallation/ reassembly and in addition – provided that this can reasonably be requested with regard to the specific circumstances of the individual case in question – the costs of any required provision of installers/ assemblers and auxiliaries.

If the Customer relocates the delivered Goods, in whole or in part, from the contractually agreed place of installation to another place, the Customer will bear any additional costs incurred as a result of such relocation, including but not limited to any additional travelling expenses incurred by the Supplier.

4. The Customer is entitled to withdraw from the Contract if the Supplier, in consideration of the agreed delivery time and period, fails to duly

disepakati, gagal untuk memenuhi kewajibannya pada masa tenggang yang telah diberikan kepadanya untuk melakukan perbaikan selanjutnya atau pengiriman barang pengganti karena adanya cacat kualitas. Dalam hal terdapat cacat minor yang disebabkan oleh Pemasok, Pelanggan hanya akan berhak untuk mengurangi harga kontrak yang telah disepakati berdasarkan Kontrak dengan Pemasok. Selain hal tersebut, hak untuk mengurangi harga kontrak yang telah disepakati dikecualikan.

5. Segala hak dan tagihan selanjutnya akan diatur secara eksklusif pada bagian VIII Para. 2 Syarat dan Ketentuan ini.
6. Jaminan ini secara khusus dikecualikan untuk kasus-kasus berikut ini: penggunaan yang tidak sesuai atau tidak benar, cacat instalasi / perakitan atau pemeriksaan oleh Pelanggan atau pihak ketiga, kerusakan akibat penggunaan yang wajar (*wear and tear*), perawatan yang ceroboh, pemeliharaan yang salah, sarana atau fasilitas yang tidak cocok, pekerjaan konstruksi yang tidak sempurna, bangunan tanah yang tidak cocok, pengaruh kimia, elektrokimia atau listrik yang tidak cocok - kecuali Pemasok merupakan pihak yang bertanggung jawab untuk keadaan tersebut.
7. Jika Pelanggan atau pihak ketiga melakukan perbaikan selanjutnya secara tidak benar, maka Pemasok tidak akan bertanggung jawab atas konsekuensi yang ditimbulkannya. Hal yang sama juga berlaku untuk setiap perubahan yang dilakukan terhadap Barang yang telah dikirim tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Pemasok.

#### Peraturan khusus untuk cacat kualitas pada Barang bekas

8. Menyimpang dari ketentuan-ketentuan sebelumnya, jaminan terhadap cacat kualitas untuk Barang bekas dikecualikan. Ini tidak berlaku dalam kasus dimana cacat kualitas ditutup-tutupi secara curang atau terdapat pelanggaran terhadap jaminan. Selain itu, hak kontraktual dan tagihan Pelanggan tetap tidak terpengaruh.

### **VIII. Ganti Rugi**

1. Jika Barang yang telah dikirim tidak dapat digunakan oleh Pelanggan sebagaimana telah disepakati dalam Kontrak karena kesalahan Pemasok sebagai akibat dari pelaksanaan yang

fulfill his obligations within a grace period granted to him for the purpose of subsequent improvement or substitute delivery due to a defect of quality. In the case of a minor defect attributable to the Supplier, the Customer will only be entitled to reduce the contractually agreed price under the Contract with the Supplier. Apart from that, the right to reduce the contractually agreed price is excluded.

5. Any further rights and claims are exclusively governed by section VIII Para. 2 of these T&C.
6. The warranty is in particular excluded in the following cases: Unsuitable or improper use, defective installation/ assembly resp. commissioning by the Customer or third parties, regular wear and tear, defective or careless treatment, improper maintenance, unsuitable operating means or facilities, defective construction work, unsuitable building ground, chemical, electrochemical or electric influences – unless the Supplier is responsible for such circumstances.
7. If the Customer or a third party carries out the subsequent improvement improperly, the Supplier will accept no liability for the consequences resulting therefrom. The same applies to any changes made to the delivered Goods without the prior consent of the Supplier.

#### Special regulation for defects of quality of used Goods

8. Notwithstanding the preceding provisions, the warranty for defects of quality of used Goods is excluded. This does not apply in the case of any fraudulently concealed defects or the breach of a guarantee. Apart from that, the contractual rights and claims of the Customer remain unaffected.

### **VIII. Liability**

1. If the delivered Goods cannot be used by the Customer as agreed in the Contract due to the Supplier's fault as a result of any omitted or defective execution of pre- or post-

lalai atau cacat pada saat sebelum maupun sesudah penawaran kontrak atau rekomendasi atau karena adanya pelanggaran terhadap kewajiban tambahan lainnya manapun berdasarkan Kontrak, termasuk namun tidak terbatas pada kewajiban untuk memberikan petunjuk untuk operasi dan pemeliharaan Barang yang telah dikirim, ketentuan yang tercantum dalam bagian VII dan VIII. Paragraf 2 berlaku secara *mutatis mutandis*; setiap hak dan tagihan lebih lanjut dari Pelanggan dikecualikan.

2. Pemasok hanya bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi - terlepas dari penyebab hukumnya – atas setiap kerusakan terhadap Barang yang telah dikirim seperti di bawah ini:
  - a) dalam hal perilaku yang disengaja oleh Pemasok / petugas atau karyawan Pemasok,
  - b) dalam hal kelalaian yang disengaja dari pemilik / petugas atau badan eksekutif ("Organ Perusahaan") Pemasok,
  - c) dalam hal terdapat kelalaian yang disengaja yang menyebabkan cedera terhadap kehidupan atau kesehatan seseorang yang dilakukan oleh Pemasok,
  - d) dalam hal terdapat cacat yang ditutup-tutupi secara curang atau penjaminan akan tidak adanya cacat oleh Pemasok,
  - e) dalam hal terdapat cacat terhadap Barang yang telah dikirim jika dan sejauh ganti rugi atas cedera atau kerugian yang terjadi pada barang milik pribadi.

Dalam hal terdapat pelanggaran atau kelalaian yang disengaja terhadap kewajiban pokok berdasarkan Kontrak, Pemasok juga akan bertanggung jawab atas kelalaian yang disengaja yang dilakukan oleh karyawan non-eksekutif termasuk untuk kelalaian ringan, untuk selanjutnya ganti rugi akan dibatasi sejauh kerusakan yang dapat diperkirakan secara wajar terjadi dalam kontrak-kontrak sejenis.

Tagihan selanjutnya manapun dikecualikan.

## IX. Pembatasan

Semua tagihan Pelanggan - terlepas dari penyebab hukumnya yang mendasari tagihan mereka - menjadi daluwarsa setelah berakhirnya

contractual proposals or recommendations or due to the breach of any other ancillary duties under the Contract, including but not limited to the duty to provide instructions for the operation and maintenance of the delivered Goods, the provisions contained in sections VII and VIII. Para. 2 apply *mutatis mutandis*; any further rights and claims of the Customer are excluded.

2. The Supplier is only liable – regardless of the legal cause – for any damage other than that caused to the delivered Goods as such:
  - a) in the case of intentional conduct by the Supplier/Supplier's officer or employees,
  - b) in the case of grossly negligent conduct of the owner / officers or executive bodies ("Company Organ") of the Supplier,
  - c) in the case of intentional or negligent injury of the life or limb or health by the Supplier,
  - d) in the case of fraudulently concealed defects or defects for which the Supplier has given a guarantee of non-existence,
  - e) in the case of defects of the delivered Goods if and to the extent that the liability for personal injury or damage to privately used property.

In the case of an intentional or negligent breach of fundamental duties under the Contract, the Supplier will also be liable for gross negligence of non-executive employees as well as for slight negligence, in the latter case the liability will however be limited to the reasonably foreseeable damages typically occurring with contracts of the kind in question.

Any further claims are excluded.

## IX. Limitation

All claims of the Customer – regardless of the legal cause on which they are based – become time-barred after expiry of 12 months.

12 bulan.

## X. Penggunaan Piranti Lunak (*Software*)

Jika dan sejauh Barang yang telah dikirim memuat suatu piranti lunak (*software*), Pelanggan diberikan hak non-eksklusif untuk menggunakan Barang yang telah dikirim beserta seluruh dokumentasi kepemilikan Barang tersebut. Piranti Lunak (*software*) ini akan disediakan untuk penggunaan Barang yang telah dikirim yang ditujukan untuk hal tersebut. Dilarang untuk menggunakan piranti lunak (*software*) bersangkutan pada lebih dari satu sistem.

Pelanggan hanya diperbolehkan untuk menyalin, mengadaptasi, mengubah atau menerjemahkan piranti lunak (*software*) tersebut atau mengubahnya dari kode objek ke kode sumber sejauh diizinkan oleh hukum hak cipta Indonesia atau hukum terkait lainnya. Pelanggan berjanji untuk tidak menghapus atau mengubah informasi produsen termasuk namun tidak terbatas pada catatan hak cipta tanpa mendapatkan persetujuan secara tertulis terlebih dahulu dari Pemasok

Seluruh hak-hak lainnya yang terdapat dalam piranti lunak (*software*) dan dokumentasi termasuk salinannya tetap menjadi milik Pemasok atau Pemasok piranti lunak (*software*). Setiap pemberian sub-lisensi dilarang.

## XI. Hak Kekayaan Intelektual dan Kerahasiaan

1. Pemasok memiliki semua hak kekayaan intelektual dalam sampel, estimasi biaya / permintaan harga, gambar dan informasi lainnya yang serupa baik yang berwujud maupun tidak berwujud termasuk bentuk elektronik dari Barang; dan hal-hal tersebut tidak boleh diberitahu/diberikan kepada pihak ketiga.
2. Jika penggunaan Barang yang telah dikirim menyebabkan suatu pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual atau hak cipta di Indonesia, Pemasok secara umum akan memberikan kepada Pelanggan, dengan biaya Pemasok, hak untuk tetap menggunakan atau akan memodifikasi Barang yang telah dikirim dengan cara yang dapat diterima oleh Pelanggan sehingga pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual dapat dihentikan. Jika hal ini tidak dapat dilakukan dalam kondisi ekonomi yang wajar atau

## X. Use of software

If and to the extent that the delivered Goods include software, the Customer is granted a non-exclusive right to use the delivered Goods together with their documentation. It will be provided for use on the delivered Goods destined for such purpose. It is forbidden to use the software on more than one system.

The Customer is only allowed to copy, adapt, modify or translate the software or transform it from the object code to the source code to the extent permitted by Indonesian copyrights law or any other relevant applicable laws. The Customer undertakes not to remove or modify without the prior explicit and written consent of the Supplier any manufacturer information including but not limited to any copyright notes.

All other rights in the software and the documentations including any copies thereof remain the property of the Supplier resp. of the Supplier of the software. Any grant of sub-licences is forbidden.

## XI. Intellectual Property Rights and Confidentiality

1. The Supplier reserves all intellectual property rights in samples, cost estimates/ quotations, drawings and similar information of tangible or non-tangible quality including in electronic form related to the Goods; and they must not be made available to third parties.
2. If the use of the delivered Goods entails an infringement of intellectual property rights or copyrights in Indonesia, the Supplier generally will procure for the Customer at the Supplier's expense the right to continue the use of the delivered Goods or will modify the delivered Goods in a manner which is reasonably acceptable for the Customer to the effect that the infringement of the intellectual property rights is eliminated. If this cannot be done at economically reasonable conditions or within a

dalam jangka waktu yang wajar, Pelanggan berhak untuk menarik diri dari Kontrak tersebut. Dalam keadaan tersebut di atas, Pemasok juga berhak untuk menarik diri dari Kontrak atau memberikan kompensasi kepada Pelanggan berdasarkan penerimaan oleh Pelanggan. Namun Pemasok tetap memegang hak milik atas Barang yang telah dikirim.

3. Kewajiban Pemasok dalam hal terdapat pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual sebagaimana ditentukan dalam bagian ini hanya berlaku jika:

- a) Pelanggan segera menginformasikan kepada Pemasok atas setiap hak kekayaan intelektual yang terjadi tanpa penundaan;
- b) Pelanggan mendukung dan membantu Pemasok sampai batas yang wajar dalam pembelaan terhadap gugatan pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual terutama apabila telah membantu Pemasok untuk melaksanakan langkah-langkah modifikasi terhadap Barang sesuai dengan bagian XI Paragraf 2;
- c) hak untuk mengambil semua langkah pembelaan termasuk penyelesaian sengketa diluar pengadilan merupakan hak Pemasok;
- d) pelanggaran terhadap hak kepemilikan tidak didasarkan atas instruksi dari Pelanggan; dan
- e) pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual tersebut tidak disebabkan oleh modifikasi Barang yang telah dikirim atau oleh penggunaan Barang yang telah dikirim yang bertentangan dengan Kontrak.

4. Selain itu, Pemasok akan melindungi Pelanggan dari setiap dan seluruh kerugian yang timbul dari gugatan yang tidak terbantahkan dan gugatan dari pemilik hak kekayaan intelektual yang dilanggar yang telah ditetapkan oleh keputusan pengadilan final dan mengikat (*res judicata*).

## **XII. Hukum yang berlaku dan kedudukan hukum**

1. Seluruh hubungan hukum antara Pemasok dan Pelanggan secara eksklusif diatur oleh hukum Republik Indonesia.
2. Seluruh sengketa yang timbul antara Pemasok dan Pelanggan mengenai penafsiran dan pelaksanaan setiap ketentuan dalam Syarat dan Ketentuan ini harus diselesaikan secara damai antara Pemasok dan Pelanggan dalam waktu tiga puluh (30) hari setelah pemberitahuan sengketa tersebut oleh salah satu pihak. Jika Pemasok dan Pelanggan tidak dapat mencapai

reasonable period, the Customer will be entitled to withdraw from the Contract. In the circumstances stated above, also the Supplier will be entitled to withdraw from the Contract or give compensation to the Customer upon the acceptance of the Customer. However the Supplier still reserves its rights over the delivered Goods.

3. The Supplier's obligations in the case of an infringement of intellectual property rights as specified in this section only apply if:

- a) the Customer informs the Supplier of any invoked intellectual property rights without undue delay;
- b) the Customer supports and assist the Supplier to a reasonable extent in the defence against the asserted claims resp. enables the Supplier to carry out modification measures according to section XI Para. 2;
- c) the right to take all defence measures including out-of-court settlements is reserved to the Supplier;
- d) the defect of title is not based on an instruction of the Customer; and
- e) the infringement of the right was not caused by any unauthorized modification of the delivered Goods or by any use of the delivered Goods contrary to the Contract.

4. In addition, the Supplier will indemnify the Customer from any and all undisputed claims and claims of the owner of the respective infringed intellectual property rights that have been established by a final and binding court decision (*res judicata*).

## **XII. Applicable law, place of jurisdiction**

1. All legal relations between the Supplier and the Customer are exclusively governed by the laws of the Republic of Indonesia.
2. All disputes between Supplier and Customer concerning the interpretation and performance of any provision under the Contract and these T&C shall be settled amicably between the Supplier and Customer within thirty (30) days after notification of such dispute by one party. If the Supplier and Customer are unable to reach a settlement

penyelesaian sengketa setelah jangka waktu tiga puluh (30) hari tersebut maka sengketa tersebut akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

after the period of thirty (30) days then it shall be finally settled at the District Court of North Jakarta.







